



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1111, 2018

LAN. Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui *E-Learning*.

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI *E-LEARNING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal dilakukan paling kurang melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan *e-learning* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk pedoman sebagai acuan bagi instansi penyelenggara pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil melalui *e-learning*;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui *E-Learning*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI *E-LEARNING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.

3. *E-Learning* adalah Pengembangan Kompetensi PNS yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan peningkatan kinerja.
4. Pengajar dalam *E-Learning* yang selanjutnya disebut Tutor adalah widyaiswara, penguji, pembimbing teknis, atau sebutan lainnya yang mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku kepada peserta pelatihan dalam suatu kegiatan pembelajaran.
5. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak untuk melakukan kegiatan pendidikan, pembelajaran dan pelatihan PNS, evaluasi dan pengembangan pelatihan pada lembaga pelatihan pemerintah.
6. Penguji adalah Tutor yang bertugas untuk menguji dan menilai hasil pembelajaran peserta pelatihan.
7. Pembimbing Teknis yang selanjutnya disebut *Coach* adalah Tutor yang bertugas membantu peserta pelatihan dengan menstimulasi pemikiran dan semua sumberdaya yang dimiliki mereka, membangun proses kesadaran diri mereka, serta menciptakan berbagai strategi untuk menyelesaikan tantangan yang mereka hadapi melalui metode yang sudah dibuktikan oleh riset.
8. Pembimbing Substansi yang selanjutnya disebut Mentor adalah atasan atau pejabat lain yang ditugaskan untuk memberikan panduan kepada peserta pelatihan berdasarkan pengalaman yang mereka miliki.
9. Pengelola adalah sumber daya manusia pada instansi penyelenggara Pengembangan Kompetensi yang secara fungsional bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi program pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Penyelenggara adalah sumber daya manusia pada instansi penyelenggara Pengembangan Kompetensi yang secara fungsional bertugas melaksanakan dukungan administratif penyelenggaraan pelatihan, pengembang bahan ajar, penganalisis kurikulum, pengembang media pembelajaran, pengembang evaluasi pembelajaran, dan pengembangan teknologi pembelajaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Jam Pelajaran *E-Learning* yang selanjutnya disebut JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran *E-learning*.
12. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.

Pasal 2

Penyelenggaraan *E-Learning* bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
- b. memperluas akses bagi PNS dalam mengembangkan kompetensi secara berkesinambungan; dan
- c. mempercepat peningkatan kinerja organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup dalam penyelenggaraan *E-Learning* meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pengembangan Kompetensi.
- (2) Penyelenggaraan *E-learning* dapat dilaksanakan untuk Pengembangan Kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural.

Pasal 4

Tahap penyelenggaraan *E-Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), keseluruhan fasilitas dan mekanisme pelaksanaannya dilaksanakan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan tahapan penyelenggaraan *E-Learning* yang dilakukan untuk menyeleksi peserta, dan menyiapkan substansi serta media pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan tahap penyelenggaraan *E-Learning* yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan tahap penyelenggaraan *E-Learning* sebagai bentuk tindakan koreksi untuk penyempurnaan kegiatan Pengembangan Kompetensi selanjutnya.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan mengacu pada kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. mandiri, sebagai bentuk pendekatan *E-Learning* yang dilaksanakan secara individual; dan/atau
 - b. fasilitasi, sebagai bentuk pendekatan *E-Learning* yang membutuhkan dukungan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Tutor, kelompok belajar, rekan belajar dan/atau lembaga terkait.

Pasal 8

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi secara sistematis dan berkesinambungan mengenai penyelenggaraan *E-Learning*.

BAB III

PENYELENGGARAAN *E-LEARNING*

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan *E-Learning* terdiri atas:
 - a. Tutor;
 - b. Pengelola;
 - c. Penyelenggara; dan
 - d. Mentor.
- (2) Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Widyaiswara;
 - b. Penguji;
 - c. *Coach*; dan/atau
 - d. sebutan lainnya.

Pasal 10

Mentor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d melaksanakan tugas meliputi:

- a. memberikan bimbingan dan masukan kepada peserta pelatihan terkait pencapaian kompetensi yang diharapkan;
- b. memberikan transfer pengetahuan dan pengalaman kepada peserta pelatihan; dan
- c. memberikan dukungan terkait aspek teknis dan substantif dalam penyusunan produk pembelajaran.

Pasal 11

Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a melaksanakan tugas meliputi:

- a. menyusun rencana pembelajaran;
- b. menyusun dan/atau mengembangkan bahan ajar dan media pembelajaran;
- c. menghasilkan bahan ajar dan media pembelajaran;
- d. menyebarluaskan dan/atau mengunggah bahan ajar dan media pembelajaran;
- e. memberikan tutorial terkait materi pembelajaran; dan/atau
- f. membimbing peserta pelatihan di bidang akademik.

Pasal 12

Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b melaksanakan tugas meliputi:

- a. memberikan penilaian terhadap evaluasi hasil belajar peserta pelatihan;
- b. memberikan saran untuk peningkatan kualitas hasil belajar peserta pelatihan; dan
- c. menyusun soal, tugas dan/atau evaluasi hasil belajar, termasuk kunci jawabannya.

Pasal 13

Coach sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c melaksanakan tugas meliputi:

- a. memberikan bimbingan selama proses pelatihan;
- b. membantu mengenali, menggali dan memampukan peserta pelatihan dengan potensi yang dimiliki; dan
- c. memantau kegiatan peserta pelatihan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pembelajaran *E-Learning*

Pasal 14

Tahapan penyelenggaraan pembelajaran *E-Learning* di lembaga penyelenggara pelatihan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. perencanaan, terdiri atas:
 1. penyiapan bahan akademik yang paling sedikit terdiri atas kurikulum, mata pelatihan, bahan ajar dan instrumen evaluasi;
 2. penyiapan administrasi yang paling sedikit terdiri atas penjadwalan dan penganggaran;
 3. penyiapan sumber daya manusia, meliputi:
 - a) Tutor;
 - b) Pengelola;
 - c) Penyelenggara; dan
 - d) Mentor.
 4. penyiapan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran *E-Learning*.
- b. pelaksanaan, terdiri atas:
 - 1) pendistribusian bahan pembelajaran dengan mengunggah bahan pembelajaran ke dalam laman resmi lembaga penyelenggara pelatihan; dan
 - 2) pembelajaran secara keseluruhan yang dilaksanakan dalam sistem layanan pembelajaran secara dalam jaringan; dan
- c. evaluasi, terdiri atas:
 - 1) evaluasi terhadap peserta pelatihan, yang dilakukan dalam bentuk ujian komprehensif, praktek, wawancara dan/atau seminar; dan
 - 2) evaluasi terhadap Tutor dan penyelenggaraan pelatihan, yang dapat dilakukan melalui pengisian kuesioner.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan penyelenggaraan *E-Learning* dilakukan oleh LAN.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. lembaga penyelenggara pelatihan menyampaikan rencana penyelenggaraan *E-Learning* kepada LAN;
 - b. LAN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme penyelenggaraan *E-Learning*;
 - c. LAN melaksanakan evaluasi pasca penyelenggaraan *E-Learning*; dan
 - d. lembaga penyelenggara pelatihan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi melalui *E-Learning* kepada LAN.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa rekomendasi peningkatan kualitas penyelenggaraan *E-Learning*.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 14 huruf c.
- (5) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan.

Pasal 16

Pembinaan *E-Learning* dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem informasi yang ditetapkan oleh LAN.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Jangka waktu penyelenggaraan *E-Learning* ditetapkan oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. JP disetarakan dengan 45 (empat puluh lima) menit; dan
 - b. pembelajaran *E-Learning* dalam 1 (satu) hari paling lama 3 (tiga) JP.
- (3) Penentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan *E-Learning* mendapatkan hak dan pengakuan yang sama dengan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi secara klasikal.
- (2) Hak dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pemenuhan hak Pengembangan Kompetensi.

Pasal 19

Penghitungan JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, serta hak dan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Semua biaya yang timbul dari penyelenggaraan *E-Learning* dibebankan kepada anggaran belanja lembaga penyelenggara

pelatihan, anggaran instansi asal peserta pelatihan dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2018

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA